



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jln. Ace Tabrani Km 05 Desa Perakan Muncang Tlp. (0261) 8881091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/07/Kpts/PAUD - NI/Kec. Nanggung/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD NURUL ILMI Kp. Leugok Teuteuy Rt 001/006 Desa Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 01 Mei 2018.
2. Surat Kepala Desa Curugbitung Nomor 140/031 - Kesra tanggal 08 Juni 2018. Perihal Rekomendasi dan Persetujuan Operasional Paud Nurul Ilmi.
3. Surat Permohonan Izin Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **NURUL ILMI** Nomor 01/PAUD ni / VII /2018 tanggal 08 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
 Nama PAUD Non Formal : **NURUL ILMI**
 Alamat : Kp. Leugok Peuteuy Rt 001 / 006 Desa Curugbitung Kecamatan Nanggung

Jenis PAUD Non Formal : **KELOMPOK BERMAIN**
 Alamat PAUD Non Formal : -

KEDUA

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

NKETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung

Pada Tanggal : 13 Juli 2018

BUPATI BOGOR
CAMAT NANGGUNG



A. D. S. Sos
 Pembina Tk I

NIP. 196308251985031005



YAYASAN BANI SULAEMAN ARHAM

Akta Notaris : YASER ARAFAT, SH., M.Kn. Nomor 16 Tanggal 11 Februari 2016

Nomor : ARI-000002.ARI.01.06.14.001.00.2016

alamat : Kp. Paur Suga RT 02/03 Desa Parlimanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BANI SULAEMAN ARHAM

Nomor : 421.1812/VII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD NEWEI LILAMU

Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dengan PAUD akan menunjang anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Mengingat

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Pentipat Anak;
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipat Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petun serta Menyatakan dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

Memutuskan

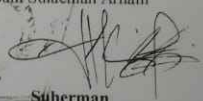
Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL ILMI dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2017

Kepala Yayasan
Bani Sulaeman Arham


Suherman

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung;
2. Pengawas PNF Pendidikan Kecamatan Nanggung
3. Arsip.



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"BANI SULAEMAN ARHAM"

NOMOR : 16

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016

PENDIRIAN YAYASAN
"BANI SULAEMAN ARHAM"

Nomor 16.

Pada hari ini, Jumat, tanggal duabelas Februari -----
dua ribu enam belas (12-02-2016), Pukul 09.30 WIB -----
(sembilan tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, -**
Nagister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini: -----

1. **Tuan SUHERMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal
sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga (09-05-1983) bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Pasir saga, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 002, Desa Parakan muncang, Kecamatan
Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3201210905830001, Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan SULAEMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal lima
belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh
empat (15-10-1954) bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Pasir saga, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 001, Desa Parakan muncang, Kecamatan
Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3201211510540001, Warga Negara Indonesia. -----

3. **Nyonya SITI NURKHOLIS**, lahir di Bogor, pada tanggal
tiga belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh
dua (13-05-1982) bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Pasir saga, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 002, Desa Parakan muncang, Kecamatan
Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3201215305820001, Warga Negara Indonesia. -----

4. **Nyonya SITI SOLIHAT**, lahir di Bogor, pada tanggal
empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
(04-06-1990) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kampung Pasir saga, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
001, Desa Parakan muncang, Kecamatan Nanggung,



- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi.
 - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'ani), TSM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - c. Mendirikan Satana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium.
 - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, dhuafa dan Panti Jompo.
 - e. Mengelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ceramah.
 - f. Mengelenggarakan studi banding.
 - g. Mengelenggarakan Pembinaan Olahraga.
 - h. Mengelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, seperti: pelatihan.
 - i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan potensi kecerdasan masing-masing.
 - j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk menjadi mandiri.
2. Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan:
- a. Mendirikan Masjid.
 - b. Mengelenggarakan Pondok Pesantren, dan Majelis Da'lim.
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan shadaqah.
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
 - e. Mendirikan sarana ibadah dan Pondok Pesantren.
 - f. Pembinaan anak asuh bersedikah lurus sesuai tuntutan Al Quran dan Hadits.
 - g. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - h. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, gelandangan dan kaum dhuafa.
 - i. Meningkatkan lingkungan hidup.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEP.10R/AHU-0010277.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI SULAEMAN ARHAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pernyataan Notaris YASER ARAFAT, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASER ARAFAT, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI SULAEMAN ARHAM tanggal 22 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016622232104716 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI SULAEMAN ARHAM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memperkenankan pengesahan badan hukum
YAYASAN BANI SULAEMAN ARHAM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 16 tanggal 22 Februari
2016 yang dibuat oleh Notaris YASER ARAFAT, SH., M.KN. berkedudukan di
KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUR, S.H., M.H
NPS 195811201108101001**

DI TAPUS KAN KELOMPOK 13 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010277.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010102.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI SULAEMAN ARHAM

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SULAEMAN	3201211510540001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUHERMAN	3201210905830001	PEMBINA	KETUA
NY. SITI NURKHOLIS	3201215305820001	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. SITI SOLIHAT	3201214406900002	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. PENTI	3201215203860005	PENGURUS	BENDAHARA
SULAEMAN	3201211510540001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010227.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Februari 2016



YAYASAN BANI SULAEMAN ARHAM

Akta Notaris : YASEER ARAFAT, SH., M.Kn. Nomor 16 Tanggal 12 Februari 2016

Nomor : AHU-0010102.AH.01.04.TAHUN 2016

Sekretariat : Kp. Pasir Saga RT. 02/02 Desa Parakanmuncang Kec. Nanggung Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Nomor : 421.1/013/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Yayasan Bani Sulaeman Arham menerangkan bahwa:

Nama PAUD : PAUD NURUL ILMI
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp. Legok Peutey RT. 001/006 Desa Curug Bitung
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor
Tanggal Berdiri : 16 Juli 2017
Status tanah : Milik Sendiri
Luas Tanah : 100 meter
Luas Bangunan : 4 x 7 Meter

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Juli 2018

Ketua Yayasan

 Suherman